



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Secara *etymologi*, istilah *Verbintenissenrecht* berasal dari bahasa Belanda. Istilah *Verbintenissenrecht* berasal dari kata *Verbintenis* yang artinya perikatan. Namun istilah pada hukum Indonesia dikenal dari 3 (tiga) terjemahan *Verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.¹⁹ Kansil, *verbintenis* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan *overeenkomst*. KUH Perdata terjemahan subekti dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.²⁰

Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa belum ada kesatuan pendapat dalam menafsirkan istilah aslinya bersumber pada hukum perdata Belanda. Di masa mendatang hendaknya ada kesempatan untuk menterjemahkan istilah *verbintenis* dan *overeenkomst* ke dalam istilah Indonesia. Pandangan yang berbeda-beda akan menimbulkan simpangsiur dan menyulitkan dalam mempelajari hukum perjanjian. Kesepakatan ahli hukum ini perlu di masa mendatang seperti yang dikatakan Wirjono Prodikoro “bahwa satu-satunya hukum perdata yang dalam jangka pendek dapat di modifikasi ialah hukum perjanjian”.²¹

Dari kamus bahasa belanda istilah *verbintenis* berasal dari kata *binden* artinya ikat atau mengikat sedangkan kata perjanjian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar janji yang dalam bahasa belanda diartikan *overeenkomst*. Sedangkan istilah *overeenkomst* juga bisa diterjemahkan persetujuan dan persetujuan berasal dari kata dasar setuju dan kata setuju sendiri dalam bahasa belanda diartikan *overeenkomstig*. Mengenai istilah memang terdapat perbedaan antara ahli hukum satu dengan ahli hukum yang lain. Hal ini tergantung dari sudut pandang, tinjauan dan argumentasi

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, h. 41.

²⁰ Gunawan widjaya, *Seri Hukum bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan(aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 247.

²¹ *Ibid.*, h. 248.

ahli hukum itu sendiri yang masing-masing tentu berbeda. Perbedaan para ahli hukum dalam menterjemahkan istilah belanda ke dalam istilah hukum Indonesia menurut hemat penulis adalah wajar saja karena masing-masing ahli hukum mempunyai argumentasi kuat, sudut pandang yang berbeda dan keahlian yang berbeda. Perbedaan dalam menyalin istilah belanda ke dalam istilah Indonesia justru menunjukkan kesanggupan para ahli dalam mempelajari dan mengembangkan hukum perdata khususnya hukum perjanjian Indonesia.²²

Subekti mengemukakan perkataan perikatan sudah tepat sekali untuk meluluskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksudkan “*verbintenis*” yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban yaitu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain untuk memenuhi tuntutan, sedangkan menurut Koesumadi, *verbintenis* diterjemahkan dengan perutangan dengan alasan karena menganggap perikatan yang terdapat dalam hukum perdata hanyalah perikatan yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan saja bukan perikatan pada umumnya.²³

Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perjanjian terdiri dari sebagai berikut: 1) persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu: ~ *dagang antara Indonesia dan Jerman Barat telah ditandatangani*; 2) syarat: *surat keputusan itu diterima dengan ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak*; 3) tenggang waktu; tempo: *dengan ~ dua bulan*; 4) *Pol* persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya; 5) *Man* persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu; ~²⁴

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian dilengkapi dari sudut pandang beberapa pendapat para ahli hukum.

²² *Ibid.*, h. 249.

²³ *Ibid.*, h. 250.

²⁴ <https://kbbi.web.id/janji> di akses pada tanggal 6 juni 2018 pada pukul 21:00 WIB.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁵

Menurut Riduan Syahrani bahwa: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujuikehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.²⁶

Menurut Subekti yang dimana memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁷

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.²⁹

Menurut Salim HS, definisi perjanjian yaitu: “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.³⁰

Kesimpulan pengertian perjanjian dalam rumusan pendapat ahli hukum di atas memberikan pengertian mengenai perjanjian merupakan konsekuensi dalam hukum bahwa dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal, di mana salah satu pihak adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi

²⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 16.

²⁶ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 214.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h.16.

²⁸ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.1.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, h. 6.

³⁰ Salim H. S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 27.

(debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi tersebut (kreditur).

Secara umum, pengertian perjanjian dinamakan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³¹

2.1.2. Konsep atau Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih..

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain, pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikat dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Cet. IV, Jakarta, 1987, h.6.

hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan- kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:³²

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”³³

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek);
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus);
- c. Ada objek yang berupa benda;
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

Perkataan “perikatan” (*verbitenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “perjanjian” sebab dalam Buku III diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.³⁴

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.224.

³³ *Ibid.*, h. 225.

³⁴ Subekti (a), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1998, h.122.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”.

“Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁵ Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas maka ditarik 5 (lima) premis dasar terhadap pengertian perikatan, persetujuan, dan perjanjian:

1. Istilah persetujuan disamakan dengan perjanjian;
2. Perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan yang kemudian disebut dengan kontrak;
3. Perikatan sebagai suatu pengikatan hukum yang mengikat orang-orang/pihak-pihak sebagai hubungan hukum yang dilindungi/dijamin oleh hukum atau undang-undang;
4. Oleh karena perikatan merupakan hubungan hukum antara orang-orang/pihak-pihak (dua/lebih), maka perikatan memiliki konsekuensi sebagai hukum yang mengikat pula;
5. Para pihak baik persetujuan/perjanjian maupun dalam perikatan saling sepaham untuk bertukar janji, sehingga satu berhak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya, demikian pula sebaliknya.³⁶

Dalam ilmu hukum dikenal adanya asas kekuatan mengikat dalam hukum perdata. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang mengatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan: perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, hal ini mengandung mangandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu terdapat pengecualian bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain serta mengandung suatu syarat semacam itu.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., h.18.

³⁶ Fajar Sugianto, *Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak)*, Setara Press, Malang, 2014, h.4.

Seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

2.2. Tinjauan Umum Kesepakatan

2.2.1. Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.³⁷ Terdapat beberapa teori mengenai waktu kapan terjadinya kesepakatan:³⁸

1. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan/*akseptasi*. Pada saat ini kehendak dari orang yang menawarkan dengan akseptor saling bertemu.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 2002, h.26.

³⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 180.

Teori ini menyatakan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat digunakan sebagai dasar, sebab sejak saat surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat tersebut.

3. Teori Pengetahuan (*Vememingsthorie*)

Dalam teori ini disebutkan bahwa perjanjian timbul pada saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan.

4. Teori Penerimaan (*Ontavangstheorie*)

Saat diterimanya jawaban menjadi patokan saat lahirnya kesepakatan. Teori ini tidak mempersalahkan apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, namun yang terpenting adalah surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Selanjutnya oleh Pitlo ditambahkan lagi teori yang lain yakni:

5. Teori Pengetahuan yang Obyektif (*Geobjectiveer Devemringsteorie*)

Kesepakatan lahir saat yang menawarkan secara obyektif mengetahui atau menurut akal sehat dapat menganggap bahwa akseptor telah mengetahui atau telah membaca surat penawaran.

6. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat akseptor percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud. Apabila disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat diketahui bahwa hukum perjanjian yang dianut dari BW adalah asas konsensualisme. Artinya bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus dimaksud. Pada detik tersebut sudah jadi dan mengikat, dan bukan pada detik-detik sesudah atau sebelum tercapainya consensus. Kehendak ini haruslah dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan perjanjian.

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Berikut penjelasan dari ketiga teori tersebut:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor terpenting yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan maka tidak berbentuk suatu perjanjian. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

Menurut sumber lain, pada teori ini kehendaklah yang menjadi dasar membuat persetujuan. Kehendak ini lahir dari adanya keinginan yang mencerminkan persetujuan untuk mengikatkan diri (*assent to be bound*).³⁹

2. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenal oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dan terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut teori ini jika terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan. Maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian.

Menurut sumber lain, pada teori ini perumusan suatu persetujuan tidak terletak pada kehendak tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh para pihak yang saling mengerti. Terdapat anggapan dan kepercayaan dari satu pihak bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak sebenarnya dari pihak yang menyatakan.⁴⁰

³⁹ Fajar Sugianto, *Op. Cit.*, h.9.

⁴⁰ *Ibid.*,

3. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan ini berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak.

Menurut sumber lain, teori ini hanya pernyataan yang secara umum dianggap layak dan dapat diterima menjadi dasar terjadinya persetujuan. Jika pernyataan itu sesuai dengan kehendak si pemberi pernyataan tersebut dan dapat diterima, maka kesepakatan telah terjadi.⁴¹

4. *Gevaarzettingstheorie*

Menurut teori ini, setiap orang yang bertanggung atas akibat-akibatna, apabila ia mengadakan kemungkinan yang berbahaya (kurang berhati-hati=*onzorgvuldigheid*).

2.3. Tinjauan Umum KUH Perdata dan Perjanjian Asuransi

2.3.1. Tinjauan KUH Perdata

2.3.1.1 Sejarah KUH Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi "*Corpus Juris Civilis*" yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (Hukum Perdata) dan *Code de Commerce* (Hukum Dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan hingga 24 (dua puluh empat) tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut *Ontwerp Kemper*. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 9-10.

⁴² <http://blogomjhon.blogspot.com/2018/03/pengertian-dan-sejarah-kuh-perdata.html> di akses pada tanggal 10 Juni 2018 pukul 21:00 WIB.

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum *Napoleon* kemudian berdasarkan *Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan dan di peruntukkan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No.23 dan berlaku mulai Januari 1848.

Namun berdasarkan kepada Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NRI 1945), seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga Negara Indonesia. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

2.3.1.2 Pengertian KUH Perdata

Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis (*Code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum romawi (*Corvus Jilis Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Seperti yang diketahui Hukum Perdata bersumber pokok dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848. Kitab BW ini merupakan salinan BW dari kerajaan Belanda, didasarkan atas asas konkordasi⁴³.

⁴³ <http://pasalkuhp.blogspot.com/2017/07/pengertian-dan-sejarah-kuh-perdata-di.html>, diakses tanggal 10 Juni 2018 pukul 23.45 WIB.

Isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri atas empat bagian, yaitu:⁴⁴

1. Buku 1 tentang Orang / *Van personenrecht*

Secara umum, muatan pasal di dalam buku 1 untuk menentukan subjek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris. Sebagaimana diatur dalam bab dan pasal sebagai berikut:

Bab I- Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan;

(Pasal 1-3)

Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil;

(Pasal 4-16)

Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili;

(Pasal 17-25)

Bab IV - Tentang perkawinan;

(Pasal 26-102)

Bab V - Tentang hak dan kewajiban suami-istri;

(Pasal 103-118)

Bab VI - Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya;

(Pasal 119-138)

Bab VII - Tentang perjanjian kawin;

(Pasal 139-179)

Bab VIII - Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya;

(Pasal 180-185)

Bab IX - Tentang pemisahan harta-benda;

(Pasal 186-198)

Bab X - Tentang pembubaran perkawinan;

(Pasal 199-232)

Bab XI - Tentang pisah meja dan ranjang;

(Pasal 233-249)

Bab XII - Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak;

(Pasal 250-289)

Bab XIII - Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda;

(Pasal 289-297)

Bab XIV - Tentang kekuasaan orang tua;

(Pasal 298-329)

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018 pukul 23:00 WIB.

Bab XIVA-Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah;

(Pasal 329a-b)

Bab XV - Tentang kebelumdewasaan dan perwalian;

(Pasal 330-418a)

Bab XVI - Tentang pendewasaan;

(Pasal 419-432)

Bab XVII - Tentang pengampuan;

(Pasal 433-462)

Bab XVIII - Tentang ketidakhadiran;

(Pasal 463-495).⁴⁵

2. Buku 2 tentang benda / *Van zaken*

Sebagaimana diatur dalam bab dan pasal sebagai berikut:

Bab I - Tentang barang dan pembagiannya;

(Pasal 499-528)

Bab II - Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya;

(Pasal 529-569)

Bab III - Tentang hak milik;

(Pasal 570-624)

Bab IV - Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga;

(Pasal 625-672)

Bab V - Tentang kerja rodi;

(Pasal 673)

Bab VI - Tentang pengabdian pekarangan;

(Pasal 674-710)

Bab VII - Tentang hak numpang karang;

(Pasal 711-719)

Bab VIII - Tentang hak guna usaha (*erfpacht*);

(Pasal 720-736)

Bab IX - Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan;

(Pasal 737-755)

Bab X - Tentang hak pakai hasil;

(Pasal 756-817)

Bab XI - Tentang hak pakai dan hak mendiami;

⁴⁵ Khusus Pasal 496, 497, 498 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saat ini telah dihapuskan.

(Pasal 818-829)

Bab XII - Tentang pewarisan karena kematian;

(Pasal 830-873)

Bab XIII - Tentang surat wasiat;

(Pasal 874-1004)

Bab XIV - Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan;

(Pasal 1005-1002)

Bab XV - Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan;

(Pasal 1023-1043)

Bab XVI - Tentang hal menerima dan menolak warisan;

(Pasal 1044-1065)

Bab XVII - Tentang pemisahan harta peninggalan;

(Pasal 1066-1125)

Bab XVIII - Tentang harta peninggalan yang tak terurus;

(Pasal 1126-1130)

Bab XIX - Tentang piutang dengan hak didahulukan;

(Pasal 1131-1149)

Bab XX - Tentang gadai;

(Pasal 1150-1161)

Bab XXI - Tentang hipotek;

(Pasal 1162-1232);

3. Buku 3 tentang perikatan / *Van Verbintenessenrecht*

Sebagaimana diatur dalam bab dan pasal sebagai berikut:

Bab I - Tentang perikatan pada umumnya;

(Pasal 1233-1312)

Bab II - Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan;

(Pasal 1313-1351)

Bab III - Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang;

(Pasal 1352-1380)

Bab IV - Tentang hapusnya perikatan;

(Pasal 1381-1456).⁴⁶

Bab V - Tentang jual-beli;

(Pasal 1457-1540)

Bab VI - Tentang tukar-menukar;

⁴⁶Khusus Bab I hingga Bab IV mengatur tentang perikatan umum.

(Pasal 1541-1546)
 Bab VII - Tentang sewa-menyewa;
 (Pasal 1547-1600)
 Bab VIIA - Tentang perjanjian kerja;
 (Pasal 1601-1617)
 Bab VIII - Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata);
 (Pasal 1618-1652)
 Bab IX - Tentang badan hukum;
 (Pasal 1653-1665)
 Bab X - Tentang penghibahan;
 (Pasal 1666-1693)
 Bab XI - Tentang penitipan barang;
 (Pasal 1694-1739)
 Bab XII - Tentang pinjam-pakai;
 (Pasal 1740-1753)
 Bab XIII - Tentang pinjam pakai habis (*verbruiklening*);
 (Pasal 1754-1769)
 Bab XIV - Tentang bunga tetap atau bunga abadi;
 (Pasal 1770-1773)
 Bab XV - Tentang persetujuan untung-untungan;
 (Pasal 1774-1791)
 Bab XVI - Tentang pemberian kuasa;
 (Pasal 1792-1819)
 Bab XVII - Tentang penanggung;
 (Pasal 1820-1850)
 Bab XVIII - Tentang perdamaian;
 (Pasal 1851-1864).⁴⁷

4. Buku 4 tentang pembuktian dan daluwarsa/*Van Bewijs en verjaring*.

Secara umum, muatan pasal di dalam buku 4 menjadi sumber pembentuk Hukum Acara Perdata. Sebagaimana diatur dalam bab dan pasal sebagai berikut:

Bab I - Tentang pembuktian pada umumnya;
 (Pasal 1865-1866)
 Bab II - Tentang pembuktian dengan tulisan;

⁴⁷ Khusus Bab V hingga bab XVIII mengatur Perjanjian Bernama atau Perjanjian Khusus.

- (Pasal 1867-1894)
 Bab III - Tentang pembuktian dengan saksi-saksi;
 (Pasal 1895-1914)
 Bab IV - Tentang persangkaan;
 (Pasal 1915-1922)
 Bab V - Tentang pengakuan;
 (Pasal 1923-1928)
 Bab VI - Tentang sumpah di hadapan hakim;
 (Pasal 1929-1945)
 Bab VII - Tentang kedaluwarsa pada umumnya;
 (Pasal 1946-1993)

2.3.2. Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi

Istilah asuransi mempunyai beberapa pengertian. Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengertian asuransi atau pertanggunggunaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 246 KUHD yaitu:⁴⁸

- a. Perjanjian;
- b. Kewajiban pertanggunggunaan membayar premi;
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan Perjanjian adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum mengingat bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata dapat berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Selama ketentuan-ketentuan dalam KUHD tidak mengatur atau sebaliknya.⁴⁹

⁴⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Deposito Usaha perasuransian*, Bandung. Alumni, h.139.

⁴⁹ *Ibid.*,

Dari perumusan Pasal 246 KUHD diatas dapat disimpulkan bahwa penanggung dengan menerima premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerugian yang dapat diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti, dengan demikian terjadi peralihan resiko.

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.⁵⁰

Menurut Emy Pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia Karangan Djoko Prakoso, dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*scadevergoeding* atau *idemniteitscontract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita (prinsip *indemnitiet*).
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi.
- c. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Para ahli hukum mempunyai pendapat, menurut Prof. Mehr dan Cammack mengatakan: “Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”.

Menurut Prof. Mark R. Green, “ Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu”.

⁵⁰ Djoko prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 9.

Menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

- a. “Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung”.
- b. “Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial”.

Kesimpulan pendapat para ahli diatas dapat ditarik sudut pandang: “Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu”.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum;
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum;
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya;
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi pada perjanjian asuransi disamping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dengan perjanjian-perjanjian lain.⁵¹

Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi, merupakan satu pasal kunci di dalam sistem pengaturan perjanjian

⁵¹ <https://arebyne.wordpress.com> di akses pada tanggal 17 juni pukul 19:00 WIB.

asuransi. Pasal tersebut mengatur suatu hubungan hukum dengan syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi.

Kesimpulan dari semua pengertian diatas asuransi bila di tinjau dari segi hukum adalah: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.”⁵²

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu kesepakatan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu juga ada penambahan syarat perjanjian asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁵³

Dengan demikian mengenai perjanjian asuransi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sama dengan perikatan dan perjanjian yang ada dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) selama ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur atau sebaliknya.

Berdasarkan kedudukannya, ruang lingkup Hukum Asuransi Indonesia secara keseluruhan, asuransi akan dibagi 3, yaitu pertama, asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian asuransi yang diatur di bawah KUH Perdata, kedua, asuransi

⁵² <http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-asuransi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 11 Juni pukul 23:30 WIB.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.49.

sebagai sebuah perjanjian yang menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian asuransi di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian merupakan pedoman dan/atau aturan bagaimana sebuah perjanjian asuransi harus dibuat dan ditaati.

Hukum Asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan obyek hukum perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUHD sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi diatur di bawah KUH Perdata.⁵⁴

Di Indonesia pengaturan dalam bidang hukum asuransi terdapat dalam beberapa sumber yaitu pengaturan yang terdapat didalam KUH Perdata, pengaturan di dalam KUHD dan pengaturan diluar KUHD.⁵⁵

Untuk menyatakan kapan terjadinya perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak terdapat 2 (dua) teori perjanjian yaitu:

1) Teori Tawar-Menawar (*bargaining theory*)

Menurut teori ini setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.

Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung (Perusahaan Asuransi) secara timbal balik.

2) Teori Penerimaan (*acceptance theory*)

Menurut teori penerimaan, saat terjadi perjanjian tergantung pada kondisi kongkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan). Melalui perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian, yaitu di tempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata

⁵⁴ Man S. Saastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Cet. 1, 1997, hlm. 126.

⁵⁵ www.pojokasuransi.com diakses pada tanggal 25 April 2018 WIB.

(penerimaan) itu dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan) itu ditanda tangani/diparaf oleh pihak-pihak. Berdasarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung. Sungguh-sungguh diterima artinya penawaran tertulis pihak penanggung sungguh-sungguh diterima oleh pihak tertanggung walaupun isi tulisan itu belum dibacanya. Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh tindakan nyata tertanggung, biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan yang diberikan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan (*cover note*). Atas dasar nota persetujuan ini kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.

Perjanjian asuransi terjadi ketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik terjadi saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 Ayat(1) KUHD). Polis ini merupakan alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 285 Ayat (1) KUHD)

Dalam Pasal 257 KUHD memberi ketegasan walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi tercapai kesempatan antara tertanggung dan penanggung yang dibuktikan dengan nota persetujuan (*cover note*) yang ditandatangani oleh tertanggung. Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis. Akan tetapi, apabila polis belum dibuat pembuktian dilakukan dengan nota persetujuan (*cover note*) yang dibuat pada setelah terjadi kesepakatan tertanggung dan penanggung. Jadi *cover note* merupakan bukti perjanjian asuransi yang bersifat sementara, sebelum polis diterbitkan oleh pihak penanggung (Perusahaan Asuransi).

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat dibentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi.

Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan.

Dalam Pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek

asuransi, ialah segala kepentingan yang:

- 1) Dapat dinilai dengan jumlah uang
- 2) Dapat diancam macam-macam bahaya
- 3) Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dan risiko memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

2.3.3. Kaitan KUH Perdata dan Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, sedangkan syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁵⁶

2.4 Tinjauan Umum pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum asuransi Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung , 2015, h.49.

hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁵⁷ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁵⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:⁵⁹

a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.

3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*),

⁵⁷ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1999, h. 50.

⁵⁸ Subekti. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 7.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2002, h.

namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan. Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari Pasal 1865-1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162-165, Pasal 167, Pasal 169-177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (Rbg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282-314.

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

1. Teori Pembuktian Bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

2. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

3. Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ppasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

2.4.2 Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.⁶⁰

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:⁶¹

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:⁶²

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata.

⁶⁰ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet. II, PT Alumni, Bandung, h. 40.

⁶¹ *Ibid.*, h. 53.

⁶² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 241.

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.

c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)⁶³

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim.

d. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem *negatif wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat).

2.4.3 Teori Beban Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang

⁶³ *Ibid.*, h.243.

sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.⁶⁴ Kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.

Di dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti tidak terdapat ketentuan semacam di atas, dan hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”.

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, Sebagai perbandingan adalah pasal 1865 KUH Perdata. “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”⁶⁵

Dengan demikian, berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan

⁶⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 55.

⁶⁵ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012, h. 122.

demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan.⁶⁶ Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten, noticeable facts*).

Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin sedemikian adanya. Misalnya, sedang berlaku larangan keluar malam, tak seorang pun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan.⁶⁷

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu:⁶⁸

a. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 114.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 116.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 135-136.

ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUH Perdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUH Perdata yang diikuti.⁶⁹

2.4.4 Asas-asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.⁷⁰

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.⁷¹

Asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Asas *Ius Curia Novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak

⁶⁹ Wirjono Projudikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, h. 107.

⁷⁰ Efa Laela Fakhriah, *Op. Cit.*, h. 44.

⁷¹ *Ibid.*,

harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. *Asas Audi Et Altera Partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. *Asas Actor Sequitur Forum Rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

d. *Asas Affirmandi Incumbit Probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. *Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.⁷²

f. *Asas Testimonium De Auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan.

g. *Asas Unus Testis Nullus Testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 153.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.